

## Sosialisasi Perpajakan Memoderasi Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan WPOP

Agus Suriambawa<sup>1</sup>  
Putu Ery Setiawan<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia  
email: agussuriambawa@gmail.com/Telp: 0819253618111

<sup>2</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia

### ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah memperoleh bukti empiris pengaruh kesadaran wajib pajak dan penerapan sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Metode penentuan sampel dalam penelitian ini adalah *accidental sampling*, Teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini yaitu dengan menggunakan teknik *Moderated Regression Analysis* (MRA). Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi, 2) Sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, 3) Sosialisasi perpajakan secara statistik mampu memoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dan 4) Sosialisasi perpajakan secara statistik mampu memoderasi pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

**Kata kunci:** Kepatuhan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, sosialisasi perpajakan

### ABSTRACT

*The purpose of this study was to obtain empirical evidence of the effect of taxpayer awareness and the application of taxation sanctions on the compliance of individual taxpayer. The method of determining the sample in this study is accidental sampling, the analysis technique used in this study is by using the Moderated Regression Analysis (MRA) technique. Based on the results of the study show that: 1) Tax payer awareness has a positive and significant effect on individual taxpayer compliance, 2) Tax sanctions have a positive and significant effect on individual taxpayer compliance, 3) Tax socialization is statistically able to moderate the influence of taxpayer awareness on individual taxpayer compliance, and 4) Tax socialization is statistically able to moderate the effect of tax sanctions on individual taxpayer compliance.*

**Keywords:** Tax payer compliance, taxpayer awareness, tax sanctions, tax socialization

## PENDAHULUAN

Pajak adalah sumber pendapatan negara yang penting, pajak digunakan untuk memenuhi pengeluaran dan pembangunan pemerintah. Bahkan pendapatan yang berasal dari pajak dijadikan sebagai kunci keberhasilan pembangunan di masa yang akan datang bagi pemerintahan. Masyarakat memiliki peran penting dalam dunia perpajakan untuk meningkatkan program pemerintah, artinya masyarakat yang

disebut sebagai wajib pajak memiliki kewajiban untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak. Semakin banyak pajak yang dibayarkan maka semakin banyak infrastruktur yang dibangun. Ini membuktikan bahwa pajak merupakan ujung tombak pembangunan sebuah negara.

Penerimaan pajak sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi suatu Negara karena pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga masyarakat mempunyai kemampuan secara finansial untuk membayar pajak (Sri, 2011). Pajak juga menjadi sektor yang potensial dalam rangka menyukseskan pembangunan nasional. Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia, jumlah pendapatan negara terbesar berasal dari sektor pajak. Hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 1 tentang realisasi perbandingan jumlah penerimaan negara yang berasal dari pajak dan jumlah penerimaan negara yang bukan berasal dari pajak.

**Tabel 1.**  
**Realisasi Penerimaan Negara Tahun 2014 – 2017. (Triliun Rupiah)**

Tahun	Penerimaan Pajak	Penerimaan Bukan Pajak	Total
2014	1.146,9	398,6	1.545,5
2015	1.240,4	255,6	1.496,0
2016	1.285,0	262,0	1.547,0
2017	1.472,7	260,2	1732,9

Sumber: [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id), 2018

Berdasarkan Tabel 1 menunjukkan bahwa penerimaan dari sektor pajak lebih besar dibandingkan penerimaan dari sektor non pajak. Hal tersebut membuktikan bahwa kontribusi pajak sangat signifikan dan terus meningkat dari tahun ke tahun sebagai sumber penerimaan negara. Peningkatan penerimaan Negara dari sektor pajak sebagai salah satu sumber biaya yang masih dimungkinkan dan terbuka luas, didasarkan pada jumlah pembiayaan pajak dari tahun ke tahun

yang diharapkan semakin banyak seiring semakin bertambahnya jumlah penduduk dan kesejahteraan masyarakat.

Pajak merupakan penerimaan Negara yang akan digunakan untuk pembiayaan umum seperti pembangunan, pendidikan dan kesehatan, bahkan pajak juga merupakan salah satu tolak ukur dari keberhasilan perekonomian suatu Negara. Permasalahan masyarakat yang tidak mau memenuhi kewajiban pajaknya, atau dengan kata lain masih banyak tunggakan pajak. Menurut Nugraha (2015) Tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi (WPOP) untuk menunaikan kewajiban pembayaran pajak di Indonesia masih cukup rendah. Rendahnya pembayaran pajak ini menjadi kendala yang dapat menghambat keefektifan pengumpulan pajak. Kendala tersebut adalah kepatuhan wajib pajak (*tax compliance*). Berikut ini tingkat kepatuhan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur dapat dilihat dari Tabel 2 berikut.

**Tabel 2.**  
**Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**  
**di KPP Pratama Denpasar Timur Tahun 2013 – 2017**

Tahun	WPOP yang Terdaftar	WPOP Efektif (a)	WPOP yang menyampaikan SPT (b)	% Tingkat Kepatuhan (b/a*100)
2013	82.648	59.108	36.368	61,53
2014	87.017	63.477	35.820	56,43
2015	91.688	68.148	36.928	54,19
2016	96.366	72.826	41.175	56,54
2017	101.314	77.774	41.323	53,13

Sumber: KPP Pratama Denpasar Timur, 2018

Pada Tabel 2 dapat dilihat jumlah WPOP terdaftar mengalami peningkatan namun kepatuhan WPOP di lingkungan KPP Pratama Denpasar Timur mengalami fluktuasi selama tahun 2013-2017. Persentase kepatuhan WPOP pada tahun 2013

sebesar 61 persen mengalami penurunan yaitu 56 persen pada tahun 2014 dan 54 persen pada tahun 2015. Namun, pada tahun 2016 tingkat kepatuhan WPOP mengalami peningkatan yaitu 56 persen dan kembali mengalami penurunan yaitu 53 persen di tahun 2017. Berdasarkan data tersebut, maka penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Denpasar Timur.

Tingkat kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah kesadaran wajib pajak. Kesadaran wajib pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak mengetahui, mematuhi, dan melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar dan sukarela (Megawangi dan Setiawan, 2017). Kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari kesungguhan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan pajak serta keinginan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya yang ditunjukkan dalam pemahaman wajib pajak terhadap fungsi pajak.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Kesumasari dan Suardana (2018) mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Gianyar menemukan bahwa variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian Hidayati (2014) mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Surakarta menemukan bahwa variabel kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Melihat hasil yang tidak konsisten dari penelitian sebelumnya, maka variabel kesadaran wajib pajak ini masih layak untuk diteliti kembali mengenai pengaruhnya pada tingkat kepatuhan.

Faktor lain yang juga memengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah sanksi perpajakan. Sejauh ini sanksi perpajakan digunakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak membayar pajaknya. Hal serupa juga diungkapkan oleh Ali (2001) yang menyatakan bahwa audit dan sanksi merupakan kebijakan yang efektif untuk mencegah ketidakpatuhan. Semakin tinggi sanksi yang diberikan maka akan menghasilkan kepatuhan yang tinggi pula (Webley et.al, 1991). Menurut Fisher et al. (1992) mengatakan bahwa persepsi wajib pajak mengenai sanksi perpajakan adalah faktor penting dalam menentukan kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan kewajiban pajaknya. Menurut Witted dan Woodbury (1985) menyatakan bahwa motivator utama dari kepatuhan wajib pajak adalah audit pajak dan sanksi/benda yang ditetapkan oleh otoritas pajak. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rahman (2011) mengenai pengaruh persepsi tentang sanksi perpajakan pada kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Klaten menunjukkan bahwa variabel persepsi tentang sanksi perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan Wajib Pajak badan di KPP Pratama Klaten. Hasil penelitian lain yang dilakukan oleh Larasati (2013) mengenai pengaruh persepsi tentang sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Boyolali menunjukkan bahwa variabel persepsi tentang sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi.

Upaya dari Direktorat Jendral Pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah dengan sosialisasi perpajakan. Sosialisasi perpajakan merupakan suatu upaya untuk memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat

mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan dan perundang-undangan. Sosialisasi ini dapat dilakukan melalui media komunikasi, baik media cetak seperti surat kabar, majalah maupun media audio visual seperti radio atau televisi (Sulistianingrum, 2009). Sosialisasi perpajakan mendekatkan pemerintah (yang memungut) dan masyarakat (yang dipungut) melalui informasi mengenai peraturan pajak terbaru dan informasi lain yang diharapkan melalui sosialisasi perpajakan timbul rasa percaya masyarakat sebagai wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan kewajiban pajaknya dengan baik dan sukarela. Bila seseorang hanya mengetahui dan tidak memahami serta tidak melaksanakan ketentuan (hukum pajak) berarti kesadaran hukum orang tersebut masih rendah. Masyarakat (wajib pajak) harus dapat mengakui, menghargai, dan mentaati peraturan – peraturan pajak yang berlaku untuk mewujudkan sadar dan peduli dengan pajak. Kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari kesungguhan dan keinginan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya yang ditunjukkan dalam pemahaman wajib pajak terhadap fungsi pajak dan kesungguhan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan pajak.

Irianto (2005) dalam Putra (2016) menguraikan beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak, yaitu kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Dengan menyadari hal ini, wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan.

Kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Wajib pajak mau membayar pajak karena memahami bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak berdampak pada kurangnya sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan negara.

Kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan Undang – undang dan dapat dipaksakan. Wajib pajak akan membayar karena pembayaran pajak disadari memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap warga negara.

Terdapat undang – undang yang mengatur tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Sanksi adalah suatu hukuman yang diberikan kepada orang-orang yang melanggar peraturan. Sanksi diperuntukkan agar peraturan atau undang-undang tidak dilanggar. Agar peraturan pajak dapat dipatuhi maka harus ada sanksi perpajakan bagi para pelanggarnya. Definisi sanksi perpajakan menurut Mardiasmo (2016) adalah sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati. Atau bias dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Menurut M. Zain (2007:35) mengatakan bahwa sesungguhnya tidak diperlukan suatu tindakan apapun, apabila dengan rasa takut dan ancaman hukuman (sanksi dan pidana) saja wajib pajak sudah memenuhi kewajiban perpajakannya. Perasaan takut tersebut cukup ampuh untuk mengurangi penggelapan pajak dan kelalaian pajak. Jika ini sudah berkembang dikalangan wajib pajak maka hal ini

akan berdampak pada kesadaran dan kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Sanksi pajak memiliki peran penting guna memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak agar tidak meremehkan peraturan perpajakan (Yasa dan Jati, 2017).

Menurut Rusmayani (2017) kepatuhan pajak adalah subjek yang kompleks dengan implikasi yang luas dan yang memengaruhi keputusan tersebut ada dua pendekatan yaitu ekonomi dan perilaku. Pendekatan ekonomi biasanya dilihat dari sisi hukuman dan sanksi – sanksi yang diberikan. Sedangkan perilaku dapat berdasarkan faktor kesadaran dan faktor lingkungan.

Kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dan dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti, kecenderungan mereka terhadap institusi publik (dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak), keadilan yang dirasakan oleh wajib pajak dari sistem yang ada, dan kesempatan atas kemungkinan suatu pelayanan terdeteksi dan dihukum sesuai peraturan perundang – undangan yang ada (Fronzoni dalam Putra, 2016).

Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari kesungguhan dan keinginan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya yang ditunjukkan dalam pemahaman wajib pajak terhadap fungsi pajak dan kesungguhan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan pajak (Astana dan Lely, 2017). Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan (Muliari dan Setiawan, 2010). *Theory of Planned Behavior* relevan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam



memenuhi kewajiban perpajakannya. Sebelum individu melakukan sesuatu, individu tersebut akan memiliki keyakinan mengenai hasil yang akan diperoleh dari perilakunya tersebut. Kemudian yang bersangkutan akan memutuskan bahwa akan melakukannya atau tidak melakukannya. Hal tersebut berkaitan dengan kesadaran wajib pajak.

Wajib pajak yang sadar pajak, akan memiliki keyakinan mengenai pentingnya membayar pajak untuk membantu menyelenggarakan pembangunan negara (*behavioral beliefs*). Penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Jati (2014) dan Pratiwi dan Ery (2014) menemukan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>1</sub> : Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dituruti atau ditaati atau dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2016). Berdasarkan undang-undang perpajakan terdapat dua jenis sanksi, berupa sanksi pidana dan administrasi. Sanksi pidana ialah sanksi berupa siksaan atau penderitaan, merupakan suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi. Sedangkan sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian negara, khususnya yang berupa denda, bunga, dan kenaikan. Sanksi perpajakan dikenakan kepada wajib pajak yang tidak patuh dalam memenuhi perpajakannya. Sanders, et al (2008) dan Yadnyana (2010) dalam penelitiannya menyatakan bahwa sanksi

perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hal tersebut, maka diduga:

H<sub>2</sub> : Sanksi perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Sosialisasi perpajakan sangat penting diberikan kepada wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kesadaran wajib pajak akan lebih efektif jika Direktorat Jenderal Pajak mengadakan sosialisasi perpajakan. Adanya sosialisasi perpajakan ini, maka wajib pajak akan mendapatkan pengertian, informasi, dan pembinaan sehingga dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak. Berdasarkan uraian tersebut, maka sosialisasi perpajakan digunakan sebagai variabel pemoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak pada kepatuhan wajib pajak.

H<sub>3</sub> : Sosialisasi perpajakan mampu memoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Sosialisasi tentang sanksi perpajakan sangat penting dilakukan agar wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan kewajiban pajak dengan baik. Kurangnya sosialisasi akan berdampak pada rendahnya pengetahuan masyarakat tentang sanksi perpajakan yang menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan dan membayar pajak yang pada akhirnya mungkin menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Adanya sosialisasi perpajakan serta diberikannya sanksi perpajakan yang tegas, akan berdampak pada meningkatnya kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, maka sosialisasi perpajakan digunakan sebagai variabel pemoderasi pengaruh sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak.

H<sub>4</sub> : Sosialisasi perpajakan mampu memoderasi pengaruh sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur yang beralamat di Jalan Kapten Tantular No.4 Gedung Keuangan II, Renon, Denpasar. Berdasarkan Tabel 1.2 tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP tersebut masih rendah dan mengalami penurunan di setiap tahunnya. KPP Pratama Denpasar Timur juga bersedia membantu peneliti untuk mendapatkan informasi dan data yang diperlukan dalam penelitian ini, oleh karena itu peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian di KPP Pratama Denpasar Timur.

Populasi dalam penelitian ini adalah sebesar 101.314. Populasi ini didapat dari jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar wajib melaporkan SPT di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. Metode penentuan sampel dalam penelitian ini adalah *accidental sampling*. Adapun kriteria responden yang cocok digunakan sebagai sampel dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar wajib melaporkan SPT di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. Berdasarkan kriteria tersebut, jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 100 orang wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. Jumlah tersebut didapat berdasarkan perhitungan penentuan sampel dengan menggunakan rumus Slovin (Umar Husein, 2008:78).

$$n = \frac{N}{(1+N\varepsilon^2)} \dots\dots\dots(1)$$

Keterangan:

n = Jumlah anggota sampel

N = Jumlah anggota populasi

E = Nilai kritis (bebas ketelitian 0,1)

Perhitungan sampel

$$n = \frac{101.314}{(1+101.314(0,1)^2)} = 100$$

Banyaknya sampel yang diambil pada penelitian ini adalah sebanyak 100 Wajib Pajak Orang Pribadi. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei dengan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya atau hal-hal yang ia ketahui. Kuesioner diantar langsung ke lokasi penelitian, kemudian disebar berupa beberapa pertanyaan tertulis mengenai sosialisasi perpajakan memoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis *Moderated Regression Analysis* (MRA). Uji MRA merupakan aplikasi khusus linier berganda. MRA dalam persamaan regresinya mengandung interaksi, yaitu perkalian dua atau lebih variabel independen. MRA digunakan untuk menguji hubungan profitabilitas pada penghindaran pajak dimana ukuran perusahaan sebagai variabel pemoderasi. Persamaan regresi dari model regresi moderasi.

$$Y = \alpha + \beta_1 X_{1a} + \beta_2 X_{1b} + \beta_3 X_{1a} X_2 + \beta_4 X_{1b} X_2 + \mu \dots \dots \dots (1)$$

Keterangan:

- Y = Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
- $\alpha$  = Konstanta
- $\beta_1$ - $\beta_4$  = Koefisien
- $X_{1a}$  = Kesadaran Wajib Pajak
- $X_{1b}$  = Sanksi Perpajakan
- $X_2$  = Sosialisasi Perpajakan
- $\mu$  = *Standard Error*

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik deskriptif bertujuan untuk memberikan informasi mengenai karakteristik variabel – variabel penelitian yaitu jumlah amata nilai minimum, nilai maksimum, nilai mean, dan standar deviasi. Untuk mengukur nilai sentral dari distribusi data dapat dilakukan dengan pengukuran rata – rata (*mean*) sedangkan standar deviasi merupakan perbedaan nilai data yang diteliti dengan nilai rata-ratanya. Hasil statistik deskriptif dapat dilihat pada Tabel 3 berikut.

**Tabel 3.**  
**Hasil Statistik Deskriptif Variabel Penelitian**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kesadaran WP	100	9	20	16.10	2.181
Sanksi Pajak	100	10	20	15.77	2.616
Sosialisasi Pajak	100	10	20	15.56	1.956
Kepatuhan WPOP	100	11	20	16.12	2.147
Valid N (listwise)	100				

*Sumber:* Data diolah, 2018

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif pada Tabel 3 dapat diketahui bahwa total sampel yang digunakan adalah 100 orang responden wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. Hasil statistik deskriptif dalam penelitian ini dapat dijelaskan bahwa variabel kesadaran wajib pajak memiliki nilai minimum sebesar 9 dan nilai maksimum sebesar 20. Variabel kesadaran wajib pajak yang diukur dengan 5 item pernyataan dengan bantuan skala

likert 4 poin memiliki nilai total rata-rata sebesar 16,10 dengan nilai standar deviasi variabel kesadaran wajib pajak sebesar 2,181. Hal ini berarti nilai standar deviasi ini lebih rendah dibandingkan dengan nilai rata-rata, yang artinya sebaran data terkait dengan kesadaran wajib pajak sudah merata.

Variabel sanksi perpajakan memiliki nilai minimum sebesar 10 dan nilai maksimum sebesar 20. Variabel sanksi perpajakan yang diukur dengan 5 item pernyataan dengan bantuan skala likert 4 memiliki nilai rata-rata sebesar 15,77 dengan nilai standar deviasi variabel sanksi perpajakan sebesar 2,616. Hal ini berarti nilai standar deviasi ini lebih rendah dibandingkan dengan nilai rata-rata, yang artinya sebaran data terkait sanksi perpajakan sudah merata.

Variabel sosialisasi perpajakan memiliki nilai minimum sebesar 10 dan nilai maksimum sebesar 20. Variabel sosialisasi perpajakan yang diukur dengan 5 item pernyataan dengan bantuan skala likert 4 memiliki nilai rata-rata sebesar 15,56 dengan nilai standar deviasi variabel sosialisasi perpajakan sebesar 1,956. Hal ini berarti nilai ini lebih rendah dibandingkan dengan nilai rata-rata, yang artinya sebaran data terkait sudah merata.

Variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi memiliki nilai minimum sebesar 11 dan nilai maksimum sebesar 20. Variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang diukur dengan 5 item pernyataan dengan bantuan skala likert 4 memiliki nilai rata-rata sebesar 16,12 dengan nilai standar deviasi variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebesar 2,147. Hal ini berarti nilai ini lebih rendah dibandingkan dengan nilai rata-rata, yang artinya sebaran data terkait sudah merata.

Pengujian data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi moderasi. Perhitungan koefisien regresi moderasi dilakukan dengan analisis regresi melalui *software SPSS 18.0 for Windows*, diperoleh hasil yang ditunjukkan pada Tabel 4 berikut.

**Tabel 4.**  
**Hasil Analisis Regresi Moderasi**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-9.160E-7	.041		.000	1.000
Kesadaran wajib pajak	.302	.086	.302	3.507	.001
Sanksi perpajakan	.333	.083	.333	4.023	.000
Sosialisasi perpajakan	.052	.078	.052	.674	.502
X1.X3	.347	.125	.347	2.768	.007
X2.X3	.639	.107	.639	5.979	.000
R Square					0,841
Adjusted R Square					0,833
F Statistik					99,475
Signifikansi					0,000

Sumber : Data diolah, 2018

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda seperti yang disajikan pada Tabel 4, maka persamaan strukturalnya adalah sebagai berikut :

$$Y = \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_1.X_3 + \beta_5 X_2.X_3 + e \dots\dots\dots(2)$$

$$Y = 0,302 X_1 + 0,333 X_2 + 0,052 X_3 + 0,347 X_1.X_3 + 0,639 X_2.X_3 + e$$

Nilai koefisien regresi masing-masing variabel bebas bernilai positif dengan nilai signifikansi uji t kurang dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa semua variabel bebas memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap variabel terikat.

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) digunakan untuk mengetahui dan mengukur kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Peneliti menggunakan nilai *adjusted R<sup>2</sup>* pada saat mengevaluasi yang mana model regresi terbaik, karena tidak seperti  $R^2$ , nilai *adjusted R<sup>2</sup>* dapat naik atau turun apabila satu variabel independen ditambahkan ke dalam model. Hasil uji memberikan hasil

dimana diperoleh besarnya *adjusted R<sup>2</sup>* (koefisien determinasi yang telah disesuaikan) pada Tabel 4 adalah 0,833. Ini berarti variasi kepatuhan wajib pajak orang pribadi dapat dipengaruhi secara signifikan oleh variabel kesadaran wajib pajak ( $X_1$ ), sanksi perpajakan ( $X_2$ ), sosialisasi perpajakan ( $X_3$ ), interaksi  $X_1.X_3$  dan interaksi  $X_2.X_3$  sebesar 83,3 persen, sedangkan sisanya sebesar 16,7 persen dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak dijelaskan dalam model penelitian.

Berdasarkan Tabel 4 dapat dilihat hasil dari pengujian parsial masing-masing variabel, dapat dijabarkan bahwa pengaruh kesadaran wajib pajak pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Denpasar Timur. Berdasarkan hasil analisis pengaruh kesadaran wajib pajak pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,001 dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,302. Nilai Signifikansi  $0,001 < 0,05$  mengindikasikan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Hasil ini mempunyai arti bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Denpasar Timur.

Pengaruh sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Denpasar Timur. Berdasarkan hasil analisis pengaruh sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000 dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,333. Nilai Signifikansi  $0,000 < 0,050$  mengindikasikan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_2$  diterima. Hasil ini mempunyai arti bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Denpasar Timur.



Berdasarkan hasil uji analisis regresi moderasi, maka dapat disimpulkan bahwa sosialisasi perpajakan memoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan hasil analisis pengaruh kesadaran wajib pajak pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi diperoleh nilai signifikansi variabel moderasi ( $\beta_3$ ) sosialisasi perpajakan sebesar 0,502 (*non significant*) dan nilai signifikan variabel interaksi antara kesadaran wajib pajak dan sosialisasi perpajakan ( $\beta_4$ ) signifikan sebesar 0,007, hal ini mengindikasikan variabel moderasi merupakan tipe moderasi murni (*pure moderasi*). Pure moderasi merupakan variabel yang memoderasi hubungan antara variabel prediktor dan variabel tergantung di mana variabel moderasi murni berinteraksi dengan variabel prediktor tanpa menjadi variabel prediktor.

Hasil analisis regresi moderasi menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi kesadaran wajib pajak ( $\beta_1$ ) positif sebesar 0,302 dengan nilai signifikansi sebesar 0,001 dan nilai koefisien regresi variabel interaksi  $X_1.X_3$  ( $\beta_4$ ) positif sebesar 0,347 dengan nilai signifikansi 0,007, maka variabel sosialisasi perpajakan merupakan variabel moderasi yang memperkuat pengaruh kesadaran wajib pajak pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Denpasar Timur.

Sosialisasi perpajakan memoderasi pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan hasil analisis pengaruh sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi diperoleh nilai signifikansi variabel moderasi ( $\beta_3$ ) sosialisasi perpajakan sebesar 0,502 (*non significant*) dan nilai signifikan variabel

interaksi antara sanksi perpajakan dengan sosialisasi perpajakan ( $\beta_5$ ) signifikan sebesar 0,000, hal ini mengindikasikan variabel moderasi merupakan tipe moderasi murni (*pure moderasi*).

Hasil analisis regresi moderasi menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi sanksi perpajakan ( $\beta_2$ ) positif sebesar 0,333 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 dan nilai koefisien regresi variabel interaksi  $X_2.X_3$  ( $\beta_5$ ) positif sebesar 0,639 dengan nilai signifikansi 0,000, maka variabel sosialisasi perpajakan merupakan variabel moderasi yang memperkuat pengaruh sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Denpasar Timur.

Uji keterandalan model atau uji kelayakan model atau yang lebih populer disebut sebagai uji F merupakan tahapan awal mengidentifikasi model regresi yang diestimasi layak atau tidak. Layak (andal) disini maksudnya adalah model yang diestimasi layak digunakan untuk menjelaskan pengaruh variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat. Sig. Tabel ANOVA menunjukkan besarnya angka probabilitas atau signifikansi pada perhitungan ANOVA. Nilai yang tertera digunakan untuk uji kelayakan Model Analisis (dimana sejumlah variabel x mempengaruhi variabel y) dengan ketentuan angka probabilitas yang baik untuk digunakan sebagai model regresi harus  $< 0,05$ . Nilai ini bisa dilihat pada kolom Sig. Jika signifikansi  $< 0,05$ , maka Model Analisis dianggap layak. Jika nilai signifikansi  $> 0,05$ , maka Model Analisis dianggap tidak layak. Hasil uji F dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 5 berikut.

**Tabel 5.**  
**Hasil Uji F**

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	83.264	5	16.653	99.475	.000 <sup>a</sup>
	Residual	15.736	94	.167		
	Total	99.000	99			

Sumber : Data diolah, 2018

Hasil uji F (*Ftest*) menunjukkan bahwa nilai signifikansi *P value* 0,000 yang lebih kecil dari  $\alpha = 0,05$ , ini berarti model yang digunakan pada penelitian ini adalah layak. Hasil ini memberikan makna bahwa seluruh variabel independen mampu memprediksi atau menjelaskan fenomena kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Denpasar Timur. Hal ini berarti bahwa kesadaran wajib pajak ( $X_1$ ), sanksi perpajakan ( $X_2$ ), sosialisasi perpajakan ( $X_3$ ), interaksi kesadaran wajib pajak dengan sosialisasi perpajakan dan interaksi sanksi perpajakan dengan sosialisasi perpajakan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Denpasar Timur.

Berdasarkan hasil analisis pengaruh kesadaran wajib pajak pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,001 dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,302. Nilai Signifikansi  $0,001 < 0,05$  mengindikasikan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Hasil ini mempunyai arti bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Denpasar Timur. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka akan semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi untuk membayar pajak di KPP Pratama Denpasar Timur.

Wajib pajak yang sadar dengan melaksanakan kewajibannya akan membuat kepatuhan wajib pajak tersebut meningkat. Kepatuhan wajib pajak

akan meningkat karena dengan melaksanakan kewajiban perpajakan, wajib pajak mengetahui bahwa pajak digunakan untuk membiayai pembangunan negara.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Astana dan Lely (2017) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi dan Setiawan (2014) juga menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Berdasarkan hasil analisis pengaruh sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000 dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,333. Nilai Signifikansi  $0,000 < 0,050$  mengindikasikan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_2$  diterima. Hasil ini mempunyai arti bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Denpasar Timur. Hal ini berarti bahwa semakin berat sanksi perpajakan yang diberikan maka kepatuhan wajib pajak juga akan semakin baik.

Sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penerapan sanksi perpajakan kepada wajib pajak dimaksudkan agar wajib pajak tidak melalaikan kewajibannya untuk menaati peraturan perundang-undangan perpajakan. Pandangan tentang pengenaan sanksi perpajakan yang akan lebih merugikan wajib pajak apabila melakukan penghindaran pajak menjadi faktor pendorong bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, sehingga salah satu cara untuk menghindari sanksi perpajakan adalah dengan memenuhi kewajiban pajak tepat pada waktunya atau tidak melewati

jangka waktu yang ditetapkan. Semakin tegas sanksi yang diberikan akan membuat wajib pajak tersebut semakin patuh.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Muliari dan Setiawan (2011) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian Arum (2012) juga menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Hasil analisis regresi moderasi menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi kesadaran wajib pajak ( $\beta_1$ ) positif sebesar 0,302 dengan nilai signifikansi sebesar 0,001 dan nilai koefisien regresi variabel interaksi  $X_1.X_3$  ( $\beta_4$ ) positif sebesar 0,347 dengan nilai signifikansi 0,007, maka variabel sosialisasi perpajakan merupakan variabel moderasi yang memperkuat pengaruh kesadaran wajib pajak pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Denpasar Timur. Hasil uji berarti  $H_3$  diterima yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan mampu memoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Denpasar Timur.

Sosialisasi perpajakan dapat dijadikan strategi dan metode dalam upaya meningkatkan kesadaran seseorang dalam membayar pajak. Sosialisasi perpajakan yang dilakukan oleh pemerintah akan menyebabkan wajib pajak menjadi sadar akan pentingnya mematuhi peraturan pajak yang telah ditentukan oleh pemerintah. Adanya sosialisasi perpajakan ini, maka wajib pajak akan mendapatkan pengertian, informasi, dan pembinaan sehingga dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Megawangi dan Setiawan (2017) yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan mampu memoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian Hartana (2018) juga menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan mampu memoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Hasil analisis regresi moderasi menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi sanksi perpajakan ( $\beta_2$ ) positif sebesar 0,333 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 dan nilai koefisien regresi variabel interaksi  $X_2.X_3$  ( $\beta_5$ ) positif sebesar 0,639 dengan nilai signifikansi 0,000, maka variabel sosialisasi perpajakan merupakan variabel moderasi yang memperkuat pengaruh sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Denpasar Timur. Hasil uji berarti  $H_4$  diterima yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan mampu memoderasi pengaruh sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Denpasar Timur.

Sosialisasi perpajakan memiliki peran yang sangat strategis untuk mendorong dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pemberian materi sosialisasi tentang sanksi perpajakan maka wajib pajak akan dapat mengetahui, memahami dan melaksanakan kewajiban pajak dengan baik. Kurangnya sosialisasi akan berdampak pada rendahnya pengetahuan masyarakat tentang sanksi perpajakan yang menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan dan membayar pajak yang pada akhirnya mungkin menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Adanya sosialisasi perpajakan serta diberikannya sanksi

perpajakan yang tegas, akan berdampak pada meningkatnya kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Binambuni (2013). Hasil penelitian yang diperoleh menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan mampu memoderasi pengaruh sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan kontribusi mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak dengan sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi. Hasil uji hipotesis dalam penelitian ini ditemukan bahwa sosialisasi perpajakan secara statistik mampu memoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Denpasar Timur, sehingga variabel tersebut dapat dipertahankan sebagai variabel pemoderasi.

Penelitian ini memberikan implikasi bagi lembaga terkait sebagai pertimbangan dan pengetahuan mengenai kepatuhan wajib pajak orang pribadi serta faktor-faktor yang memengaruhinya. KPP Pratama Denpasar Timur dapat mengevaluasi pelaksanaan sosialisasi perpajakan, kemudian mempertegas pemberian sanksi pajak kepada WPOP yang tidak patuh dan meningkatkan kesadaran wajib pajak dengan berbagai macam cara, karena hal tersebut dapat memengaruhi meningkatnya kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Denpasar Timur.

## **SIMPULAN**

Simpulan yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan adalah kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Wajib pajak yang sadar dengan melaksanakan kewajiban perpajakannya akan membuat kepatuhan wajib pajak tersebut meningkat. Sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Pengenaan sanksi perpajakan akan lebih merugikan wajib pajak apabila melakukan penghindaran pajak, ini menjadi faktor pendorong bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Sosialisasi perpajakan mampu memoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa dengan memberikan sosialisasi perpajakan yang efektif akan membuat kesadaran wajib pajak orang pribadi semakin meningkat, sehingga membuat kepatuhan wajib pajak orang pribadi juga semakin meningkat. Sosialisasi perpajakan mampu memoderasi pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya sosialisasi perpajakan serta diberikannya sanksi perpajakan yang tegas, akan berdampak pada meningkatnya kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Denpasar Timur.

Saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian adalah kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur diharapkan secara rutin dan teratur melakukan sosialisasi perpajakan kepada wajib pajak mengenai peraturan undang-undang perpajakan dan tata cara pembayaran pajak. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur diharapkan dapat melaksanakan penegakan sanksi pajak



sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku agar wajib pajak sadar dan patuh dalam melaporkan kewajiban perpajakannya.

## REFERENSI

- Ali, Mukhtar. 2001. The Effect of Tax Rates and Enforcement Polices on Tax Payer Compliance: A Study of Self-Employed Tax Payer. *Antlantic Economic Journal*, 29(2)
- Arum, Harjanti Puspa. 2012. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas (Studi di Wilayah KPP Pratama Cilacap). *Jurnal Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro*, 1(1), hal.1-8.
- Astana, I Wayan Sugi dan Ni Ketut Lely Aryani Merkusiwati. 2017. Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Waji Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 18 (1), h:818-846. ISSN: 2302-8556.
- Binambuni, Donny. 2013. “Sosialisasi PBB Pengaruhnya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Desa Karatung Kecamatan Nanusa Kabupaten Talaud”. *Jurnal Emba Vol.1, No.4, Hal: 2078-2087*.
- Fisher, C.M., M. Wartick amd M.M. Mark. 1992. Detection Probability and Tax Payer Compliance: A Literatur Review. *Journal of Accounting Literature*, 11;p;1-46.
- Hartana, I Made Gilang. 2018. Sosialisasi Perpajakan Memoderasi Kesadran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakn pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Bersama SAMSAT Tabanan. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana.
- Hidayat, Widi Nugroho, Argo Adhi. 2010. Studi Empiris Theory of Planned Behavior dan Pengaruh Kewajiban Moral pada Perilaku Ketidapatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 2 No. 2. Surabaya: Universitas Airlangga Surabaya.
- Husein, umar. 2008. Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis. Jakarta. PT. Rajagrafindo Persada.
- Irianto, Slamet Edi, 2005, Politik Perpajakan: Membangun Demokrasi Negara, UII Press, Yogyakarta.

- Kesumasari, Ni Kadek Intania dan Ketut Alit Suardana. 2018. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran dan Pengetahuan Tax Amnesty pada Kepatuhan WPOP di KPP Pratama Gianyar. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 22(2), h:1503-1529. ISSN:2302-8556.
- Larasati, Leningrat Dyta (2013) *Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan, Kesadaran, Dan Karakteristik Personal Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Boyolali)*. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta: CV Andi.
- Megawangi, Cokorda Agung Meggy dan Putu Ery Setiawan. 2017. Sosialisasi Perpajakan Memoderasi Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan pada Kepatuhan Wajib Pajak Badan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. 19(3): h:2348-2377.ISSN:2302-8556.
- Muliari, Ni Ketut dan Putu Ery Setiawan. 2011. Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Denpasar Timur. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 6(1), h:1-23.
- Nugraha, Singgih Wahyu. 2015. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Masih Rendah. <http://jogja.tribunnews.com/2015/02/09/tingkat-kepatuhan-wajib-pajak-perorangan-masih-rendah>. Diunduh 13 Maret 2017.
- Pratiwi, I Gusti Ayu Made Agung Mas Andriani dan Putu Ery Setiawan. 2014. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Kondisi Keuangan Perusahaan Dan Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Reklame di Dinas Pendapatan Kota Denpasar. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 1 (2), h: 456-473. ISSN: 2302-8556.
- Putra, I Made Adi Dharma Putra dan I Ketut Jati. 2017. Analisis Faktor –Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Bersama Samsat Tabanan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 18(1): h:557-587. ISSN: 2302-8556.
- Putri, Siswanto, I Ketut Jati. 2014. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Denpasar. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 2(3): h: 661-677.
- Putri, Kadek Junati. 2016. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur.

- Rahman. 2011. Pengaruh Tentang Persepsi Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pelayanan Fiskus Pada Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sumber Daya*, 12(2), h: 80-101.
- Rusmayani, Ni Made Lisa dan Ni Luh Supadmi. Pengaruh Sosialisasi, Pengetahuan, Sanksi dan Kualitas Pelayanan pada Kepatuhan Wajib Pajak kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 20(1):h: 173-201. ISSN:2302-8556.
- Sanders, Debra L, Philip, M.J. reckers, and Govind S. Iyer, "Influence of Accountability and Penalty Awareness on Tax Compliance", *The Journal of the American Taxation Association*, JATA. 3 (2), pp; 1-20 Fall 2008.
- Sri Rustianingsih. 2011. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. Dalam *Widya Warta*, 4(2).
- Sulistianinggrum. 2009. Kualitas Pelayanan Administrasi dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada KPP Pratama Jakarta Setiabudi Satu). Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Jakarta: Penerbit Buku Berita pajak.
- Undang-Undang Republik Indonesia No 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak.
- Webley, P., H. Robben., H. Elffers dan D. Hessing. 1991. *Tax Evasion: An Experimental Approach*. Cambridge, United Kingdom: Cambridge University Press.
- Witte, A.D and D.F Woodbury. 1985. *The Effect of Tax Laws and Tax Administration on Tax Compliance: The Case of the U.S Individual Income Tax*.
- Yadnyana, I Ketut. 2009. Pengaruh Moral dan Sikap Wajib Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak Koperasi di Kota Denpasar. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*.
- Yasa , Risky Perdana dan Jati. 2017. Kondisi Keuangan Wajib Pajak Pemoderasi Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 19 (2), hal .1521-1550.